

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan definisi di dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi bersifat wajib yang menekankan unsur pemaksaan dalam pemungutannya karena bila penanggung pajak tidak melakukan pelunasan kewajiban pajaknya maka kepadanya akan dikenai sanksi. (Darmayasa & Aneswari, 2016).

Sanksi Administrasi dalam lingkup perpajakan dapat berupa sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Walaupun bersifat ultimum remedium (upaya terakhir), hukum pajak juga mengatur sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Mardiasmo (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan agar peraturan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau dapat juga dimengerti sanksi perpajakan sebagai media pencegah (preventif) sebagai upaya agar wajib pajak tidak menyalahi aturan perpajakan.

Virus Covid memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Indonesia sampai dengan 2021 ini telah mengeluarkan banyak sekali fasilitas dan

insentif kepada masyarakat salah satunya dengan membenahi peraturan perpajakan melalui terbitnya Omnibus Law. UU Omnibus Law setidaknya memuat 11 klaster, pada klaster perpajakan, salah satu bahasannya ialah perubahan tarif sanksi administrasi berupa bunga. Sebelumnya tarif tetap bunga yang berlaku sebesar 2%, menjadi berdasarkan tarif suku bunga acuan (diatur dalam PMK) yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi ditambah dengan uplift factor, dibagi 12 dengan maksimal pengenaan sanksi 24 bulan. Uplift factor ditentukan berbeda-beda berdasarkan derajat kesalahan wajib pajak.

UU Omnibus Law berlaku mulai tanggal 2 November 2020. Seharusnya Surat Ketetapan Pajak yang terbit mulai tanggal tersebut sudah tidak menggunakan tarif tetap 2 persen. Untuk menghitung sanksi bunga dan imbalan bunga diperlukan KMK Nomor 540 Tahun 2020 yang baru terbit tanggal 26 November 2020 tetapi berlaku surut mulai 2 November 2020.

Kanwil DJP Sumut I mencapai realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar neto Rp16,524 triliun dengan tingkat realisasi 99,07% pencapaian pajak tahun 2020 terbesar dari KPP Madya Rp10,194 triliun atau 106% dari target pajak 2020 sebesar Rp9,6 triliun lebih. KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumut I dapat diklasifikasikan sebagai tempat terdaftarnya wajib pajak besar atau badan.

Berdasarkan KTTA yang ditulis (Ginting, R.P., 2021) terkait Tinjauan Atas Perubahan Sanksi Bunga SKPKB Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Dan Tingkat Pelunasan SKPKB Di KPP Pratama Batam Selatan, sebagian SKPKB yang terbit di KPP Pratama Batam Selatan pada bulan November dan Desember 2020 masih menggunakan sanksi bunga 2%.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah terdapat kendala yang sama maupun kendala lain dalam pelaksanaan penurunan tarif sanksi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan (KPP Madya Medan) juga apakah upaya yang dilakukan KPP Madya Medan terkait kendala yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah karya tulis tugas akhir yang ingin penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perubahan sanksi bunga atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan penurunan tarif sanksi bunga atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan?
3. Apa saja hambatan pelaksanaan perubahan sanksi bunga pajak atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan?
4. Apa upaya yang dilakukan KPP Madya Medan dalam pelaksanaan perubahan sanksi bunga pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam karya tulis tugas akhir yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja ketentuan yang diubah dalam penerapan penurunan tarif sanksi bunga pajak atas wajib pajak badan di KPP Madya Medan.
2. Mengetahui pelaksanaan penurunan tarif sanksi bunga pajak atas Wajib Pajak badan di KPP Madya Medan.

3. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan sanksi bunga pajak atas Wajib Pajak Badan.
4. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPP Madya Medan dalam pelaksanaan perubahan sanksi bunga pajak atas Wajib Pajak Badan.

1.4 Ruang Lingkup

Batasan penulisan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir adalah:

1. Lokasi penelitian berada di KPP Madya Medan.
2. Jangka waktu 2 tahun terakhir (2020-2021) untuk perbandingan tarif bunga pajak dikarenakan UU Omnibus Law berlaku mulai tanggal 2 November 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian mengenai tinjauan pelaksanaan penurunan sanksi bunga pajak atas wajib pajak badan di KPP Madya Medan adalah sebagai berikut:

1. Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjabarkan apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan penurunan sanksi bunga pajak yang baru.
2. Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat merangkum upaya yang diterapkan KPP Madya Medan sebagai bentuk respon dari hambatan yang muncul.
3. Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan gambaran pelaksanaan untuk kebijakan selanjutnya berkaitan dengan tarif sanksi pajak di KPP Madya Medan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep, teori, atau ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, yaitu seperti sanksi administrasi, sanksi administrasi berupa bunga, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, bidang perpajakan UU Omnibus Law yaitu berkaitan dengan sanksi bunga administrasi pajak juga Keputusan Menteri Keuangan yang pertama kali mengatur besaran sanksi bunga administrasi pajak beserta imbalan bunga.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi penjelasan tentang metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan yang penulis gunakan. Gambaran umum objek penulisan akan menguraikan informasi mengenai KPP Madya Medan. Setelah itu, penulisan dilanjutkan dengan pembahasan hasil mengenai besaran sanksi bunga administrasi dalam UU *Omnibus Law* Klaster UU KUP, proses pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak di KPP Madya Medan setelah berlakunya penurunan sanksi bunga administrasi, hambatan, serta upaya yang dilakukan KPP Madya Medan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan mengungkapkan simpulan yang berasal dari hasil tinjauan yang penulis lakukan serta sebagai rangkuman untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis buat.